

KONKRETISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PROSES STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL PADA ERA PANDEMI COVID-19

I Gusti Bagus Hengki¹, Ni Luh Gede Yogi Arthani², I Gusti Ngurah Anom³

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail: igustibagushengki@gmail.com

Abstract

This scientific paper is expected to be able to find out how to concretize Pancasila values in the process of national education standards in the Covid-19 era with a normative research methodology using an applied normative approach on the subject with data collection carried out by library research.

In particular in the education sector at all levels from early childhood / kindergarten to Higher Education (PT) which was originally implemented through the educational process in face-to-face (offline) turns into the educational process is during (online).

For students and educators who do not master science and technology and do not have learning facilities, especially those in remote areas, they will experience difficulties with the curriculum and education system of Independent Learning and Independent Campus (MBKM). Pancasila in its position and function as the basis of the Republic of Indonesia and as the ideology of the Indonesian nation and state has been tested for its existence since the Proclamation of August 17, 1945, the Old Order (Orla), the New Order (Orba), the Reformation and the Covid-19 Era.

Keywords : concretization, Pancasila, Education, Covid-19

Abstrak

Tulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses standar pendidikan nasional pada era Covid-19 dengan metodologi penelitian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan normatif terapan tentang pokok bahasan dengan pengumpulan data dilakukan studi pustaka.

Secara khusus dalam sektor pendidikan pada semua jenjang dari PAUD/TK sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) yang semula dilaksanakan melalui proses pendidikan secara tatap muka (*offline*) berubah menjadi proses pendidikan secara daring (*online*).

Bagi peserta didik dan pendidik yang tidak menguasai Iptek dan tidak memiliki fasilitas pembelajaran daring khususnya yang berada di daerah terpencil akan mengalami kesulitan dengan kurikulum dan sistem pendidikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Pancasila dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia telah diuji eksistensinya dari sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, masa Orde lama (Orla), masa Orde Baru (Orba), masa Reformasi dan pada Era Covid-19.

Kata Kunci : Konkretisasi, Pancasila, Pendidikan, Covid-19

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 memporak-porandakan seluruh kehidupan umat

manusia di dunia maupun di Indonesia dalam semua aspek kehidupan, sektor ekonomi, pertanian, industri pariwisata,

sektor pendidikan, sektor agama, tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, baik dari segi preventif (pencegahan), persuasif dan edukatif, maupun represif terukur (penegakan hukum terukur). Bentuk-bentuk yang secara nyata dalam mencegah atau menekan perkembangan Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Social distancing (pembatasan sosial), lockdown (karantina) atau isolasi, protokol kesehatan (cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, diam di rumah), Alat Pelindung Diri (APD), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Surat Keterangan Izin Masuk (SKIM), membentuk Satgas terpadu Covid-19, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Vaksin, Rapid Test (Antigen), aplikasi Peduli Lindungi dan sebagainya.

Secara khusus dalam sektor pendidikan pada semua jenjang dari PAUD/TK sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) yang semula dilaksanakan melalui proses pendidikan secara tatap muka (*offline*) berubah menjadi proses pendidikan secara daring (*online*). Dari satu sisi peserta didik dan pendidik dipaksa untuk memahami ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan menggunakan internet, aplikasi Zoom, Google Class,

Google Meet, Webex Meet, Wifi dengan sarana HP, computer, laptop dan sebagainya. Dan dari sisi lain status sosial ekonomi peserta didik dan pendidik tidak sama, terutama yang bertempat tinggal jauh di pelosok-pelosok desa/pegunungan/daerah terpencil tentunya mengalami berbagai kesulitan, misal: tidak punya HP, computer, laptop, tidak ada jaringan internet, Wifi, tidak ada signal dan sebagainya. Bagi peserta didik dan pendidik yang aktif dan responsif dalam Iptek akan mengalami kemajuan pada era Covid-19 ini, artinya tercapainya standar proses pendidikan nasional, secara maksimal tetapi sebaliknya apabila peserta didik dan pendidik yang tidak aktif dan pasif pada era Covid-19 ini, akan mengalami kemunduran dalam mencapai standar pendidikan nasional sesuai dengan kurikulum dan sistem pendidikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Pancasila dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia telah diuji eksistensinya dari sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, masa Orde lama (Orla), masa Orde Baru (Orba), masa Reformasi dan pada Era Covid-19. Oleh karena itu penulis dalam naskah/ ini memilih tema/judul: “Konkretisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Proses Pendidikan Pada Era Pandemi Covid-19”.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian .

Sebagaimana diketahui bahwa penulisan Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Beranjak adanya kesenjangan dalam norma / asas hukum.
- b. Tidak menggunakan hipotesis.
- c. Menggunakan Landasan Teoritis.
- d. Menggunakan bahan hukum yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹

2. Jenis Pendekatan Masalah.

Dalam tulisan ini menggunakan jenis pendekatan normatif terapan yaitu berdasarkan permasalahan serta pokok bahasan tentang konkretisasi Nilai-nilai Pancasila dalam standar proses pendidikan nasional pada era Covid-19

3. Sumber bahan hukum

Dalam tulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan)
- b. Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, makalah dsb)

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2006, *Pedoman Penulisan dan Penelitian Tesis Ilmu Hukum*, Univ Udayana, Denpasar, h.8

- c. Bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia)

4. Teknik Analisis.

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang terkumpul dalam tulisan ini menggunakan teknik deskripsi adalah teknik dasar analisa yang tidak dapat dihindari penggunaannya. “Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum”²

C. Pembahasan

1. Landasan Teoritis.

a. Pengertian Konkretisasi

Pengertian konkretisasi yang berasal dari kata “konkret yang artinya wujud (nyata)”³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kata konkretisasi : “kon-kre-ti-sa-si/konkretisasi/n perwujudan : takwa kepada Tuhan adalah hidup ber Pancasila”⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas pengertian konkretisasi secara bebas adalah perwujudan, Contoh : takwa kepada Tuhan merupakan konkretisasi hidup ber

² Ibid h. 9

³ S. Wojowasito, 1972, *Kamus Bahasa Indonesia Lembaga Bahasa Nasional*, Shinta Dharma, Bandung, h.148

⁴ situs internet :

<https://kbbi.web.id>konkretisasi.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021

Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dijemakan (dikonretisasikan) dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dsbnya.

- b. Eksistensi Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dalam menghadapi berbagai ujian//rintangan dari sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan masa Reformasi.

1) Perlawanan bersenjata terhadap Jepang, Sekutu dan Belanda.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah oleh Pemerintah RI Badan Keamanan Rakyat (BKR) untuk menjaga keamanan dan ketentraman . Pada tanggal 19 September 1945 pemuda Indonesia berkumpul di lapangan Gambir Jakarta untuk mengadakan rapat raksasa guna menyambut kemerdekaan, dilarang oleh Tentara Jepang dengan senjata lengkap sangkur terhunus, tetapi rakyat dan pemuda Indonesia hanya mau diperintah oleh pemiminnya sendiri. Timbulah pertempuran-pertemuran sengit di Surabaya, Yogya, Bandung. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Jepang mengamuk di Semarang terjadilah pertempuran selama 5(lima) hari.

2) Perlawanan terhadap Belanda

Pada tanggal 19 September 1945 pemuda Indonesia memanjat tiang bendera Belanda yang masih berkibar di Surabaya dan menyobek warna biru, sehingga tinggal warna merah putih.

Tentara Belanda marah untuk mempertahankan kehormatan negaranya, terjadi pertempuran.

3) Perlawanan terhadap Sekutu

Pada tanggal 29 September Tentara Sekutu (Inggris) mendarat di Jakarta. Pada tanggal 13 Oktober 1945 pendaratan dan pendudukan Sekutu mulai mendarat di Padang, Medan dan Bandung. Pada tanggal 10 November 1945 Kota Surabaya terjadi pertempuran dengan serangan dari laut, udara dan darat selama 15(lima belas) hari, banyak terjadi korban jiwa dan harta, sehingga Pemerintah Indonesia memperingati sebagai hari Pahlawan 10 November 1945.

4) Persetujuan Linggarjati

Pada tanggal 15 Maret 1947 ditangani perjanjian Linggarjati yang isinya secara singkat : Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatra, Pemerintah Indonesia dan Belanda akan mendirikan Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949 dan Negara Indonesia dihubungkan dengan Negara Belanda dalam dalam satu Uni Indonesia Belanda

5) Agresi Belanda I

Belanda melanggar perjanjian Linggarjati, melakukan serangan disana sini dan pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda menjelang tanggal 21 Juli mulai menyerang Republik Indonesia dari segala jurusan dengan mengerahkan angkatan

Darat. angkatan Laut dan angkatan Udaranya, dia berdalih bahwa serangan itu hanya sekedar tindakan kepolisian. BKR dan TKR bersama Rakyat melakukan perlawanan dengan perang Gerilya, sehingga Belanda kewalahan dan menderita kerugian. BKR menjadi Polri dan TKR menjadi TNI.

6) Persetujuan Renville

Persetujuan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 yang dibuka pada tanggal 6 Desember 1947 di geladak kapal perang Amerika Renville yang isinya Pemerintah RI mengakui kedaulatan Pemerintah Belanda sampai pada waktu yang ditetapkan, Di Berbagai daerah Jawa, Madura dan Sumatra diadakan Pemungutan suara untuk menentukan mau masuk RI atau masuk negara RIS. Akibat persetujuan Renville daerah RI hanya Sumatra, Jawa dan Madura.

7) Belanda mendirikan negara-negara Boneka.

Pada tanggal 7 Desember 1946 diadakan Konferensi di Denpasar, yang menghasilkan terbentuknya Negara Indonesia timur (NTT) pada tanggal 24 Desember 1946. Kemudian Pemerintah Belanda mendirikan berturut-turut negara Boneka : Negara Sumatera Timur (1947), negara Madura (1948), negara Pasundan (1949), negara Sumatera Selatan (1948),

negara Jawa Timur (1948) dan lain-lainnya.

8) Peristiwa Madiun (Pemberontakan PKI)

Pada bulan Agustus 1948 Muso dan Suripno kembali ke tanah air dari Eropa. Pada tanggal 22 Agustus 1948 dan menggabungkan diri pada PKI yang ketika itu dipimpin oleh Mr.Amir Syarifudin. Pada tanggal 18 September 1948 PKI Muso melakukan perebutan kekuasaan (coup) yang dimulai dari Madiun dan di daerah Surakarta. Pada tanggal 31 Oktober 1948 Muso terbunuh, maka peristiwa Madiun selesai.

9) Agresi Belanda II

Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerbu Yogyakarta, Ibu Kota RI jatuh di tangan Belanda.

10) Perlawanan Gerilya

Perang grilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang membuat angkata perang Belanda semakin kewalahan, karena TNI bersama Rakya lebih menguasai medan pertempurn dengan perang grilya untuk menghindari perang terbuka dan besar-besaran.

11) Gangguan-gangguan keamanan

Pada tanggal 22 Agustus 1945 Pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjelma menjadi TKR/TNI dan Polri. Barisan-barisan pejuang rakyat muncul di berbagai

wilayah, sehingga seluruh barisan pejuang ini dimasukkan dalam TKR/TNI. Ada beberapa kelompok barisan pejuang tersebut tidak mau bergabung dengan TKR/TNI kemudian dikumpulkan oleh Kertosuwiryo disusum olehnya menjadi Tentara Islam Indonesia (TII) dengan membentuk negara Islam bernama Darul Islam (DI) di bawah pimpinan Kertosuwiryo. Pasukan DI ini melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah RI bergerak dari Jawa Barat dan di daerah pegunungan Kedu/Banyumas, kemudian merembes ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Abdulkahar Muzakkar. Pada pertengahan tahun 1962 ABRI berhasil mengatasi gangguan itu dan Kartosuwiryo dapat ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

12) Pergolakan PRRI/Permesta.

Sementara DI/TII masih terus berkecamuk di Sumatera Barat (Padang) terjadi perebutan kekuasaan setempat (Puteh) yang dilakukan oleh Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember 1956. mereka melepaskan diri dari Pemerintah pusat. Peristiwa yang serupa juga timbul di Sumatera Utara (Medan) pada tanggal 22 Desember 1956 yang dilakukan oleh Dewan Gajah. Menyusul pula Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang melakukan Puteh pada bulan Januari-Februari 1957. Akhirnya di pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar diumumkan “Piagam Perjuangan Semesta” (Piagam

Permesta yang meliputi daerah Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Seluruh pergolakan-pergolakan lokal ini dilakukan oleh “segolongan” tentara, dengan alasan kepentingan daerah-daerah tidak diperhatikan oleh pemerintah RI. Pada tanggal 15 Februari 1958 dibentuklah di Sumatera Tengah apa yang dinamakan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan mempengaruhi Permesta di Sulawesi Utara. Pemberontakan ini dapat diatasi oleh ABRI pada tahun 1958.

13) Gerakan 30 September 1965/G30S PKI

Pada tanggal 30 September 1965 kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali melakukan coup yang disebut Gerakan 30 September yang disingkat Gestapu. Gerakan ini berhasil diatasi dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno kepada Letjen TNI Soeharto yang kemudian terkenal dengan sebutan Orde Baru yang merupakan peralihan dari pemerintahan Orde lama (Soekarno) ke Pemerintahan Orde Baru (Soeharto).⁵

14) Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 1965 dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153

⁵ C.S.T. Kansil, 1975, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Falsafah Negara*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, h.225-236

Tahun 1967 tentang Hari Kesaktian Pancasila.⁶

15) Masa Orde Baru

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila selama 32 tahun. Yang akhirnya pemerintahan Orde baru (Soeharto) jatuh ke pemerintahan masa Reformasi.⁷

16) Masa Reformasi

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru, sehingga mengembangkan dan mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Situasi ini berakibat fatal sehingga melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara Pancasila yang pada gilirannya akan

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara dan didambakan bangsa Indonesia.⁸ Sebagai kenyataan timbul berbagai gerakan separatis yang ingin melepaskan diri dari pangkuan Negara Republik Indonesia. hal-hal seperti ini dapat diatasi dengan penegakan hukum (represif) dan pencegahan melalui sosialisasi Pancasila kepada masyarakat umum dan khusus kepada lembaga pendidikan dalam hal ini Mendikbud RI telah mencanangkan dalam kurikulum pendidikan tentang Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter.

c. Nilai-nilai Pancasila

Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka nilai-nilai Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. walaupun setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya tetapi semuanya itu merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Oleh karena itu dalam uraian setiap sila mempunyai nilai tersendiri, namun tidak dapat dilepaskan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, sehingga sila-sila Pancasila itu

⁶ Soedjono, 1983, *Monumen Pancasila Cakti*, PT. Rosda Jayaputra, Jakarta. h.23-28

⁷ Kaelan M.S. 2010, *Pendidikan Pancasila, Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah ASir Sesuai dengan SK.Dirjen Dikti No.43/Dikti/Kep/2006*, Paradigma, Yogyakarta, h. 10

⁸ *ibid*

disebut “Majemuk tunggal”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara didirikan adalah sebagai pengejawantahan/manifestasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu segala yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Persatuan Indonesia, sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan

sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis/ontologis bahwa hakikat manusia secara kodrati terdiri dari jiwa (rokhani) dan raga (jasmani). Sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk individu berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila Kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab (HAM).. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama. Hakikat kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat manusia yang berbudaya, bermoral dan beragama harus berlaku adil, saling menghargai, menghormati dan saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap lingkungan dan hadir terhadap Tuhan, yang kemudian dijabarkan dalam kehidupan Negara termasuk dalam segala kebijakan pembangunan nasional.

3) Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat

dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta didasari dan dijiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah organisasi rakyat/masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama oleh karena itu perbedaan adalah pembawaan kodrat manusia yang berbeda (*Bhineka Tunggal Ika*). Perbedaan bukannya menjadi hal yang dipermasalahkan dan dipertajam menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan kepada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kebersamaan hidup bersama dalam mewujudkan tujuan negara. Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu, maupun golongan agama. Nilai sila Persatuan Indonesia terkandung nilai nasionalisme dan humanistik yang

menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia berdasarkan moral Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia.

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari dan menjiwai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung negara, negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila Kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak dilaksanakan dalam hidup negara.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila kelima terkandung nilai-nilai

yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁹

d. Standar Proses Pendidikan

Standar proses pendidikan yang dilakukan dari jenjang tingkat PAUD/TK sampai dengan Perguruan tinggi harus bersumber dari ideologi negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

¹⁰ Standar proses pendidikan adalah

⁹ *Ibid* h.82-83

¹⁰H.Wina Sanjaya, 2006, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.2

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Bab I PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Dalam naskah ini yang dimaksud adalah Standar Proses Pendidikan Pancasila yang berdasarkan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Standar proses pendidikan Pancasila adalah standar nasional pendidikan Pancasila
- 2) Standar proses pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan Pancasila.
- 3) Standar proses pendidikan Pancasila yang diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.peserta didik

2. Konkretisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Proses Pendidikan Pada Era Covid-19

Konkretisasi Nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan pada era Covid-19 dapat diwujudkan melalui standar nasional, standar pelaksanaan pendidikan dan standar kompetensi lulusan peserta didik, yang semula dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) dan sekarang dilaksanakan secara *during* (*online*) dengan disiplin protokol kesehatan yang

ketat (memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, diam di rumah) dan mengikuti program vaksin Covid. Untuk mengatasi masalah Iptek (Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan status sosial ekonomi yang berbeda dapat diatasi dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila yaitu melalui : logos (nalar, rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap nilai-nilai Pancasila berdasarkan hasil kerja teori (tesis) di atas yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Nilai Sila 1 Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa)

Nilai Sila 1 Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui penalaran ilmu pengetahuan (*logos*), melalui penghayatan (*pathos*) dan etika/susila (*ethos*) terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung nilai bahwa negara didirikan adalah sebagai pengejawantahan/manifestasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu segala yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan negara dalam era Covid-19 dimana manusia sebagai subjek pendukungnya, yang bersumber pada moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara,

pemerintah negara, hukum dan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara, yang semuanya hal ini dalam masalah proses pendidikan, negara diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan jajarannya dari tingkat pusat sampai dengan daerah, baik negeri maupun swasta dalam menghadapi masalah dalam proses pendidikan harus dijiwai dan didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila Persatuan Indonesia, Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b. Nilai Sila 2 Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)

Nilai Sila 2 Pancasila (Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui : logos (nalar,rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai dasar fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. Dalam mengatasi masalah

proses pendidikan pada era Covid-19 manusia sebagai subjeknya harus menghayati dan mengamalkan nilai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis yang didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Persatuan Indonesia, sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan sila Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

c. Nilai Sila 3 Pancasila (Persatuan Indonesia)

Nilai Sila 3 Pancasila (Persatuan Indonesia) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui : logos (nalar,rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah organisasi rakyat/masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama oleh karena itu perbedaan adalah pembawaan kodrat manusia yang berbeda (*Bhineka Tunggal Ika*).. Negara mengatasi segala paham golongan, etnis,

suku, ras, individu, maupun golongan agama.termasuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pencapaian standar proses pendidikan. Dalam mengatasi masalah proses pendidikan pada era Covid-19 manusia sebagai subjek pendukung negara harus menghayati dan mengamalkan nilai Persatuan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta didasari dan dijiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

d. Nilai Sila 4 Pancasila (Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan)

Nilai Sila 4 Pancasila (Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Permusyawaratan/Perwakilan) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui : logos (nalar,rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap sila 4

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Mufakat. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung negara, negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila Kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak dilaksanakan dalam hidup negara. Dalam mengatasi masalah proses pendidikan pada era Covid-19 manusia sebagai subjeknya harus menghayati dan mengamalkan nilai yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang didasari oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari dan menjiwai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

e. Nilai Sila 5 Pancasila (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Nilai Sila 5 Pancasila (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dalam melaksanakan standar proses pendidikan dapat dikonkretisasikan/diwujudkan dengan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila melalui : logos (nalar, rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila,etika) terhadap sila kelima

terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hal ini keadilan yang dimaksudkan ada 3(tiga) macam yaitu : Keadilan distribusi yaitu keadilan yang dibagikan merata kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, Keadilan legal yaitu keadilan seluruh warga negara untuk melaksanakan dan mentaati segala peraturan perundang-undangan negara dan keadilan komulatif adalah keadilan timbal balik tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara secara timbal balik. Dalam mengatasi masalah proses pendidikan pada era Covid-19 manusia sebagai subjeknya harus menghayati dan mengamalkan Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disampaikan simpulan dan saran sebagai berikut :

1. Simpulan

- a. Pancasila dalam kedudukan dan fungsinya sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia telah diuji eksistensinya dari sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, masa Orde lama (Orla), masa Orde Baru (Orba), masa Reformasi dan pada Era Covid-19.
- b. Masalah Iptek dan status sosial ekonomi peserta didik dan pendidik dengan sistem pendidikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) pada era Covid-19 dapat diatasi dengan konkretisasi/mewujudkan loyalitas terhadap ideologi negara Pancasila yaitu melalui : logos (nalar, rasio, pengetahuan), pathos (penghayatan) dan ethos (susila, etika) terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia.

2. Saran

- a. Lembaga pendidikan Negeri/Swasta, Kantor Dinas/TNI/Polri dari tingkat pusat sampai daerah yang memiliki sarana

fasilitas jaringan internet, Wi-fi, jaringan aplikasi Zom, google class, google meet, webex meet dsbnya agar dapat membantu peserta didik dan pendidik yang kurang mampu khususnya daerah terpencil untuk memberikan izin untuk ikut memanfaatkan fasilitas tersebut dengan dengan protokol kesehatan ketat.

- b. Peserta didik yang kurang mampu/tidak memiliki fasilitas HP, Laptop, Komputer dalam mengikuti proses belajar mengajar secara during (*online*) dapat dilaksanakan secara berkelompok atau bergabung dengan temannya yang memiliki sarana dan fasilitas secara during.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kansil, C.S.T, 1975, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dasar Falsafah Negara*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

M.S.,Kaelan , 2010, *Pendidikan Pancasila, Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah ASir Sesuai dengan SK.Dirjen Dikti No.43/Dikti/Kep/2006*,Paradigma, Yogyakarta

Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2006, *Pedoman Penulisan dan Penelitian*

Tesis Ilmu Hukum, Univ
Udayana, Denpasar

Soedjono, 1983, *Monumen Pancasila
Sakti*, PT.Rosda Jayaputra,
Jakarta.

Sanjaya, H.Wina, 2006, *Strategi
Pembelajaran Berorientasi
Standar Proses
Pendidikan*, Prenada Media
Group, Jakarta

Wojowasito, S, 1972, *Kamus Bahasa
Indonesia Lembaga Bahasa
Nasional*, Shinta Dharma,
Bandung,

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945

UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 No.78,
Tambahan Lembaran Negara RI
No.4301)

PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan

Keppres RI No.153 tentang Hari
Kesaktian Pancasila

INTERNET

<https://kbbi.web.id/konkretisasi.html>,
diakses pada tanggal 26 Oktober
2021